

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK HIBAH
BERSYARAT**

**(Studi Kasus di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Fasih Wajdi

NIM 15210191



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK HIBAH BERSYARAT

(Studi Kasus di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Desember 2019



Muhammad Fasih Wajdi
NIM 15210191

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Fasih Wajdi NIM: 15210191
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshhiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTEK HIBAH BERSYARAT (Studi Kasus di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshhiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 6 Desember 2019

Dosen pembimbing


Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003


Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Fasih Wajdi, NIM 1520191, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK HIBAH BERSYARAT
(Studi Kasus di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)**

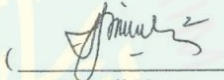
Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001
2. Dr. Sudirman, MA
NIP. 1977082220005011003
3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., MA.g
NIP. 196009101989032001


()
Ketua


()
Sekretaris


()
Penguji Utama

Malang, 12 Maret 2019
Dekan,



Dr. H. Saifullah, S. H., M. Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ

كَالْكَلْبِ يَقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya : *"Tbnu Abbas radiyallahu 'anhu berkata, Nabi Sallallahu 'Alaihi*

Wasallam bersabda : orang yang mencabut kembali pemberiannya

seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali

muntahannya itu". (HR. Bukhari dan Muslim).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul: Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Hibah Secara Kontrak dan di Tarik Kembali (Studi Kasus di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan).

Shalawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga kita bisa hidup di jaman yang terang benderang dalam Islam, Iman dan Ihsan. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di akhirat nanti.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud partisipasi dalam penelitian untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah. Dalam menyelesaikan penelitian ini, tentunya banyak pihak yang telah membantu penulis, baik berupa bantuan materi, motifasi maupun waktu dan tenaga. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Sudirman, M.A. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis ucapkan kepada beliau yang memberikan bimbingan, saran, motivasi selama menempuh masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis di masa yang akan datang.
7. Seluruh Staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama penulis menimba ilmu.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Syaifudin dan Ibu Umu Falahah yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta do'a dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis menggapai kesuksesan. Tidak lupa juga penulis berterimakasih kepada kakak Fakhruddin Arrozi, Ety Najikhatul Himmah,

Rif'atud Darojah dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi semangat juga motivasi kepada penulis.

9. Semua teman-teman dan sahabat penulis Qodar Mabruri, Ubaidillah Lako, Herman S.Ag, Agus Wahyudi S.Pd, Syahdana Islakhin Mustamar, Humam Asqal, Eko Wahyudi
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini selesai dalam penyusunannya, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan memberikan kontribusi khazanah keilmuan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan mengharap ridho Allah SWT penulis panjatkan doa mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapat balasan

Malang, 4 Desember 2019
Penulis,

Muhammad Fasih Wajdi
NIM 15210191

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

B. Konsonan

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وـ misalnya قَوْلِ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يـ misalnya خَيْرِ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Per hatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)

HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5

D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Kerangka Teori.....	16
1. Pengertian Hibah.....	16
2. Macam-macam hibah.....	18
3. Dasar hukum hibah.....	19
4. Rukun dan Syarat Hibah.....	20
1. Syarat orang yang menghibah (pemberi hibah).....	20
2. Syarat orang yang diberi hibah.....	21
3. Syarat benda yang dihibahkan.....	21
5. Hikmah Hibah.....	23
6. Hibah Bersyarat.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

H. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Lokasi Penelitian.....	30
4. Sumber Data.....	31
5. Metode Pengumpulan Data.....	33

6. Metode Pengolahan Data.....	34
7. Sistematis Pembahasan.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.....	39
1. Sejarah Desa Dukuh tunggal.....	39
2. Keadaan Geografis.....	40
3. Keadaan Demografi.....	41
4. Keadaan Sosial Pendidikan.....	42
5. Keadaan Sosial Keagamaan.....	43
B. Paparan Data dan Analisis.....	45
1. Latar belakang terjadinya Paktik Hibah Bersyarat.....	45
2. Analisis Hukum Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Hibah Bersyarat.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Muhammad Fasih Wajdi, NIM 15210191, 2019. ***Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Hibah Bersyarat***. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyaah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A.

Kata kunci: Pandangan, Tokoh Agama, Hibah, Bersyarat

Hibah merupakan salah satu ibadah yang disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat penting diantaranya adalah, menghidupkan semangat kebersamaan. Namun hikmah yang ada dalam hibah ini dapat hilang dan bahkan menimbulkan kecemburuan sosial atau konflik di masyarakat jika melakukan praktik hibah ini tidak dengan aturan syari'at yang ada akan tetapi dengan cara kehendak pemberi hibah sendiri yaitu berhibah dengan syarat yang tidak relevan. Inilah yang terjadi di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana hibahnya menurut pandangan tokoh agama.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa yang melatar belakangi terjadinya Hibah Bersyarat di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan dan Bagaimana Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Hibah Bersyarat. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Praktik Hibah Bersyarat yang terjadi di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan adalah Ibu Dewi memberikan sawah miliknya kepada bapak Rudi yang berukuran panjang 500 meter dan lebar 50 meter. Sawah tersebut dihibahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup bapak Rudi sehari-harinya, tapi dengan syarat yang harus dipenuhi, karena rasa takut ibu Dewi mengalami krisis ekonomi bangkrut dalam usahanya, maka harta *hibah* tersebut bisa di ambil alih lagi, karena pemberi hibah ini tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi karena mengalami krisis. Akan tetapi apabila pemberi hibah tidak mengalami bangkrut dalam usahanya, maka harta yang di hibahkan tersebut bisa tetap dimiliki oleh penerima hibah. Menurut Pandangan Tokoh Agama di tinjau dari Hukum Islam tentang hibah bersyarat ini tidak sesuai dengan konsep islam, karena syarat nya tidak relevan dan tidak menimbulkan maslahat akan tetapi menimbulkan mudhorot. Menarik kembali harta *hibah* itu hukumnya haram kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Karena menarik kembali harta hibah sama saja dengan menjilat kembali muntahannya. Sesungguhnya muntah itu haram, maka penganaloganian sesuatu dengan muntah sama saja haram.

ABSTRACT

Muhammad Fasih Wajdi, NIM 15210191, 2019. The Religious Leaders' View of the Practice of Grant Conditional. Skripsi. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyaah Department, Syari'ah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Sudirman, M.A.

Keywords: Outlook, Religious Figure, Grant, Conditional

Grant is one of the worship requirements of Islam, and it contains some very important lessons, among others, reviving the spirit of togetherness. But the wisdom contained in this grant can be lost and even cause social jealousy or conflict in the community if the practice of this grant is not in accordance with existing shari'ah rules but by means of the grantor's own wish that the grant by contract means can then be withdrawn back. This is what happened in the village of Dukuh Tunggal Glagah Subdistrict, Lamongan District, it was necessary to conduct research to see how the grant was according to the views of religious leaders. The Center Hotel.

The problem in this research is what lies behind the occurrence of Grant Conditional in Dukuh Tunggal Village Glagah Subdistrict, Lamongan District and How Religious Perspectives View Grant Practices in Contracts and Can Be Pulled Back in Dukuh Desa Glagah Subdistrict, Lamongan Regency..This research is classified as field research which is descriptive analysis. Sources of data in the study used two sources, namely primary data sources and secondary data sources. Primary data sources that I use are data obtained from the object under study, while secondary data sources are data obtained from books that have relevance to the problems in the study.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Practice of Conditional Grant that occurs in Dukuh Tunggal Village Glagah Subdistrict, Lamongan District to Mr. Rudi who is 500 meters long and 50 meters wide. The land was given to meet the daily needs of Mr. Rudi with his family. However, with a period of time when the holy mother is bankrupt in her business, the property of the grant is withdrawn and can be taken over again, on the pretext that the donor is unable to meet her economic needs because experiencing a crisis in the course of its business. However, as acknowledgment from the grant giver, if this giver does not go bankrupt in his business and does not cause an economic crisis, then the assets in the gift can still be given by the recipient of the grant. According to the views of religious leaders in terms of Islamic law about grants on a conditional basis and in retraction that occurred in the is not in accordance with the Islamic concept. Withdrawal of the gifted property is forbidden except for the gift given by parent. Because withdrawing the gift of wealth is tantamount to licking back vomit. Indeed vomiting is haram, so analogizing something with vomiting is haram.

الملخص

محمد فسيح وجدي ، رقم ١٥٢١٠١٩١ ، ٢٠١٩ . وجهة نظر القادة الدينيين لممارسة المنحة في العقود والانسحاب. مقالة. قسم الأحوال السياسية ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم ، جامعة مالانغ الإسلامية. المشرف: د. سوديرمان ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: التوقعات ، الشكل الديني ، المنحة ، بالشرط.

غرانت هو واحد من متطلبات العبادة للإسلام ، ويحتوي على بعض الدروس المهمة للغاية ، من بين أمور أخرى ، إحياء روح العمل الجماعي ومساعدة بعضنا البعض في الخير وإثارة صفات جديدة بالثناء. لكن الحكمة الواردة في هذه المنحة يمكن أن تضيع ، بل إنها تسبب الغيرة الاجتماعية أو الصراع في المجتمع إذا كانت ممارسة هذه المنحة لا تتفق مع أحكام الشريعة القائمة ولكن عن طريق رغبة المانح الخاصة في أن المنحة عن طريق العقد يمكن سحبها. ارجع هذا ما حدث في قرية دوقه ثغال غلاغه ، منطقة لامونجان ، كان من الضروري إجراء بحث لمعرفة كيف كانت المنحة وفقًا لآراء الزعماء الدينيين.

تكمن المشكلة في هذه الدراسة في السبب وراء ظهور منحة المقاولات والانسحاب في منطقة دوقه ثغال غلاغه، وكيف يمكن للمنظورات الدينية عرض ممارسات المنحة في العقود ويمكن سحبها في لامونجان رجيسي. يصنف هذا البحث كبحت ميداني وهو تحليل وصفي. استخدمت مصادر البيانات في الدراسة مصدرين ، هما مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. مصادر البيانات الأولية التي أستخدمها هي البيانات التي يتم الحصول عليها من الكائن قيد الدراسة ، في حين أن مصادر البيانات الثانوية هي البيانات التي يتم الحصول عليها من الكتب التي لها صلة بالمشاكل في الدراسة. فندق المركز.

بناءً على نتائج الدراسة ، يمكن أن نستنتج أن ممارسة المنحة التعاقدية والسحب التي حدثت في منطقة دوقه ثغال غلاغه ، مقاطعة لامونجان للسيد خيلمي الذي يبلغ طوله ٥٠٠ متر وعرضه ٥٠ متر. أعطيت الأرض لتلبية الاحتياجات اليومية للسيد خيلمي مع عائلته. ومع ذلك ، مع فترة من الوقت عندما تكون الأم المقدسة تعاني من أزمة اقتصادية أو مفلسة في أعمالها هدية الثروة هو بمثابة لعق القبيح. في الواقع القبيح حرام ، لذا فإن التشابه مع القبيح حرام.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara manusia.

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima masih hidup. Apabila pemberian hak pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberiannya masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat.

Di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan telah terjadi suatu praktek muammalah, yaitu Hibah. Yang mana praktek hibah ini terjadi tidak sebagaimana mestinya, yaitu melakukan praktek hibah bersyarat, dengan waktu dan kondisi tertentu. Awalnya ada salah satu keluarga yang mana terdiri dari delapan orang anak, ada yang diantaranya kondisi ekonominya sangat kekurangan dan tidak punya mata pencaharian yang tetap dan layak.

Pelaku hibah di dalam keluarga tersebut adalah seorang kakak dan yang diberi hibah adalah adik. Karena pemberi hibah melihat kondisi ekonomi adiknya yang sangat kekurangan, maka si kakak ini merasa kasihan melihat kondisi adiknya itu, pada akhirnya si kakak memutuskan untuk menghibahkan hartanya kepada adiknya yang berupa tanah sawah yang panjangnya 500m dan lebarnya 50m yang terletak di dekat rumah para pelaku praktik hibah ini, akan tetapi pemberi hibah memberikan syarat dan ketentuan yang dibuat. Jadi nanti ketika sudah tiba waktunya kakak tersebut ingin mengambilnya atau menariknya kembali, maka si adik ini wajib untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan tersebut. Peristiwa

hibah bersyarat ini dilakukan dalam bentuk perkataan atau lisan, tidak ada tulisan yang menyatakan bahwa pelaku hibah menghibahkan hartanya dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Berikut adalah penjelasan dasar tentang hibah :

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima masih hidup. Apabila pemberi hak pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberiannya masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat. Di dalam terminologi syara' dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.¹

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik *hadiah*, *sadaqah*, *hibah*, maupun wasiat. Oleh karena itu para ulama menganggap meminta barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.² Dalam sebuah hadist, orang yang menarik kembali pemberiannya,

¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'ammalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm.97.

² Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1985, 218.

baik hadiah maupun sedekah, diilustrasikan dengan anjing yang menjilat muntahannya, sebagaimana dalam hadist berikut ini :³

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ
كَالْكَلْبِ يَقِي ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya : *"Tbnu Abbas radiyallahu 'anhu berkata, Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda : orang yang mencabut kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya itu". (HR. Bukhari dan Muslim).*

Setelah melihat penjelasan dan argumen-argumen bahkan dari pendapat para ulama yang di jabarkan di dalam hadits. Bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan, akan tetapi ada tujuan tertentu yaitu, agar orang yang menerima hibah mendapat manfaat dari barang atau benda yang dihibahkan itu, dan juga untuk mensejahterakan kehidupan bagi penerima hibah agar dapat hidup dengan lebih baik lagi.

Kemudian pada esensinya juga di jelaskan, bahwa di dalam hibah tidak ada penarikan kembali barang atau benda yang telah dihibahkan kepada penerima hibah. Bisa diambil kesimpulan bahwa praktik hibah seperti yang akan diteliti oleh penulis sangatlah bertentangan dengan prinsip hibah serta status hibah tersebut. Maka disini penulis ingin mengetahui lebih dalam apa

³ Al-Hafidz bin hajar al-asqolani, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*. Darussalam: 1500 M. 192.

yang melatar belakangi terjadinya praktek hibah bersyarat ini serta bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik hibah beryarat ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik hibah bersyarat di Desa Dukuh tunggal, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Agama terkait praktik hibah bersyarat di Desa Dukuh tunggal, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik hibah bersyarat di Desa Dukuh tunggal, Kecamatan Glagah, Kabupaten lamongan.
2. Untuk menganalisis pandangan tokoh agama Desa Dukuh tunggal, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan terhadap praktek hibah bersyarat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan edukasi dimasyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi yaitu sebagai tambahan pengetahuan, informasi dan dasar untuk memperluas khazanah keilmuan dan juga dapat memberikan bekas dalam ruang lingkup masyarakat luas terutama di kalangan masyarakat yang belum memiliki ilmu pengetahuan yang cukup.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan wawasan kepada para tokoh masyarakat di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.
- b) Sebagai rujukan untuk para tokoh masyarakat di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan dalam mengatasi permasalahan yaitu praktek hibah secara kontrak.
- c) Sebagai sumbangsih informasi dan data bagi para akademisi di berbagai Instansi Khususnya di kalangan kampus di bidang hukum islam agar nantinya dapat digunakan sebagai rujukan dan literatur untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap problematika yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah pemhamana terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini.

Pandangan : Konsep seseorang atau segolongan masyarakat terhadap masalah dunia.⁴

Tokoh Agama : Orang yang memiliki ilmu agama (islam) serta amal akhlakannya sesuai dengan ilmunya.⁵

Hibah bersyarat : Hibah yang diterima akan tetapi dengan pemenuhan syarat-syarat.



⁴ <http://kbbi.web.id>

⁵ <http://lektur.id>



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh hasil pengamatan yang dilakukan peneliti lakukan, belum ditemukan topik yang sama dengan penelitian tentang pandangan tokoh agama terhadap menghibahkan harta secara kontrak, studi kasus di desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Berikut ini peneliti paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan lilik Cholifatun Chasana dengan judul Penyelesaian Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Kepala Desa “Studi Kasus Di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban” masalah yang ingin di teliti peneliti adalah hibah yang diberikan kepada seorang anak angkat yang telah di angkat oleh si pemberi hibah tersebut menjadi permasalahan karena dari pihak saudara pemberi hibah tidak terima dengan tanah hibah yang telah diberikan kepada anak angkat tersebut. Penelitian yang dilakukan si peneliti bertujuan untuk mengetahui dasar yang dipakai kepala desa dalam menyelesaikan sengketa hibah terhadap anak angkat dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hibah terhadap anak angkat yang dilakukan oleh Kepala Desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu proses dimana memperoleh suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang ada dimasyarakat. Dalam hal ini peneliti memahami dasar yang dipakai kepala desa untuk menyelesaikan sengketa hibah terhadap anak angkat dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif karena ini berupa deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan bahan primer dan sekunder. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan interview dan dokumentasi. Bahwasanya dari hasil penelitian ini adalah dasar Kepala desa dalam menyelesaikan sengketa hibah anak angkat ini adalah dalam hal ini

Kepala desa menjadi Mediator atau penengah dalam menyelesaikan permasalahan sengketa hibah dan memutuskan masalah ini berdasarkan Musyawarah dari kedua belah pihak dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan bersama. Dasar hukum yang digunakan dalam hal penyelesaian sengketa hibah anak angkat melalui kepala Desa. Yaitu dengan menggunakan pendapat ia sendiri.⁶ Adapun perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini, bahwasanya penelitian terdahulu ini membahas tentang dasar kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa hibah terhadap anak angkat di Desa Wangun, Kec. Palang, Kabupaten Tuban. Sedangkan penelitian yang akan dibahas ini membahas tentang pandangan tokoh agama terkait praktek hibah bersyarat, serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek hibah bersyarat ini di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah keduanya merupakan penelitian hukum empiris, dan keduanya sama-sama membahas tentang hibah tetapi dengan pembahasan yang berbeda.

2. Penelitian oleh Rizky Wannur Asmara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan wahib ingin menarik kembali hibahnya dan apa alasan

⁶ Lilik Cholifatun Chasana, *Penyelesaian Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban)*.

hakim Pengadilan Agama Tulungagung menolak penarikan hibah tersebut yang manahal itu diperbolehkan dalam pasal 212 KHI. Agar penelitian ini berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bersifat care study sehingga penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan bahan primer dan sekunder. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan interview dan dokumentasi.

Bahwasanya dari hasil penelitian ini adalah pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dengan register perkara No.27/P.dt.P/Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam perkara tersebut penarikan hibah dilakukan oleh yang menghibahkan (wahib) karena penerima hibah (mauhub lah) telah meninggal dan obyek hibah kembali dipelihara oleh wahib, selain itu wahib khawatir atau takut obyek hibah akan dijual oleh menantunya yang mana wahib memiliki hobi menjual perabot rumah tangga, sehingga wahib ingin menarik hibahnya kembali dan nantinya akan diserahkan kepada cucu-cucunya dewasa kelak. Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut karena mauhub lah telah meninggal dunia sehingga obyek hibah menjadi hak milik ahli waris. Dasar penetapa hakim ini adalah hasil dari sebuah ijtihad yang mana mengambil

hadits ketidakbolehan bapak menarik hibah apabila anak telah meninggal dunia.⁷

Adapun perbedaan yang ada di penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini bahwasanya peneliti terdahulu ini membahas tentang orang yang menghibahkan hartanya kemudian ingin menarik kembali hibahnya dan apa alasan hakim Pengadilan Agama Tulungagung menolak penarikan hibah tersebut yang manahal itu diperbolehkan dalam pasal 212 KHI. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini akan membahas tentang pandangan tokoh agama terkait praktek hibah secara kontrak, serta hal yang melatarbelakangi terjadinya praktek hibah secara kontrak ini di Desa Dukuh tunggal, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibahas ini sangatlah berbeda. Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dalam pembahasan yang sama yaitu hibah akan tetapi dengan rumusan masalah yang berbeda dan keduanya merupakan penelitian hukum empiris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Danang Setio Darajat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim terkait putusan sengketa hibah kepada anak angkat di Pengadilan Negeri Kendal dan juga

⁷ Rizky Wannur A, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI (Studi Kasus No.27/Pdt.P/2006)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2010)

untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap sengketa putusan hibah perkara No. 15/Pdt.G/2006/PN.Kdl. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu merupakan pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertumpu pada peraturan-peraturan di dalam hukum Perdata maupun hukum Islam. Metode penelitian yang di pakai oleh peneliti adalah kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka dan dokumentasi, sebagai penguat dilakukan wawancara untuk memperoleh data yang kredibel. Bahwa dari hasil penelitian ini mengatakan. 1) Hibah yang dilakukan batal demi hukum didasarkan pada pada syarat-syarat hibah yang tidak terpenuhi, maka (*mauhub*) tidak berhak untuk menerimanya. 2) Tinjauan hukum islam berkaitan dengan putusan sengketa hibah yaitu: kesempurnaan harta (*harta tamm*) menjadi syarat sahnya suatu hibah. Hibah dapat batal demi hukum karena status kepemilikan yang tidak sah, konsekuensinya jika hibah dilaksanakan maka harta harus dikembalikan ke pemiliknya: dan anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua angkat yaitu melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya mendapat 1/3 dari keseluruhan harta.

Perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah bahwa penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang 1) pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa hibah kepada anak angkat

di Pengadilan Negeri Kendal . 2) tinjauan hukum Islam terhadap putusan sengketa hibah perkara No. 15/Pdt. G/ 2006/PN. Kdl.⁸ Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini menjelaskan tentang pandangan tokoh agama terkait praktek hibah secara kontrak di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Dapat disimpulkan dari sini bahwa penelitian terdahulu sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

Adapun persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang hibah akan tetapi dengan sudut pandang yang berbeda.

Tabel Penelitian terdahulu tentang hibah

No	Nama dan tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lilik Cholifatun Chasana, 2014, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Penyelesaian sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Kepala Desa	Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) Yang bersifat deskriptif analitik, metode analisis deduktif dan induktif	Sama-sama membahas hibah	Menjelaskan penyelesaian sengketa hibah terhadap anak angkat melalui Kepala Desa di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban

⁸ Danang Seto darojat, *Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kdl, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).*

2.	Rizky Wannur Asmara, 2010, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI (Studi Kasus No.27/Pdt.P/2006)	Jenis Penelitian Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang sifatnya case study deskriptif, pengumpulan data dengan interview dan wawancara	Sama-sama membahas hibah	Menjelaskan alasan hakim pengadilan tulungagung menolak penarikan hibah yang manahal diperbolehkan dalam pasal 212 KHI
3.	Danang Seto Darajat, 2013, Universitas Negeri Semarang	Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kdl.	Jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan datanya dengan studi pustaka	Sama-sama membahas hibah	Menjelaskan Pandangan Hakim dan Hukum Islam terhadap sengketa hibah anak angkat pada putusan No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kdl.

Tabel diatas adalah tabel penelitian terdahulu, yang mana menjelaskan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, penelitian terdahulu ini menjadi salah satu rujukan dan acuan sebagai proses kelancaran penelitian.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian atau definisi Hibah

Secara linguistik (bahasa), hibah berasal dari kata “*wahaba*” yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubub ar-rih* (angin berhembus). Sedangkan menurut terminologi syara’ adalah “pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. “atau kita katakan: “Pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat.⁹

Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut:

- a. Memberikan hak sesuatu Materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa menghrapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahalanya. Menurut (madzhab maliki) ini dinamakan sedekah.
- b. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah Sinar Grafika Offset, 2010, hlm.435.

masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab hanafi)

- c. Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikanya. (menurut madzhab syafi'i).¹⁰

Hibah adalah pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa ganti tertentu dalam masa hidup tanpa alasan tertentu.

Hibah adalah suatu perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah, di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹¹

Dengan kata lain, hibah adalah suatu pemindahan harta tertentu pertukaran tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta.

¹⁰ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, h 145-146

¹¹ Prof. R. Subekti, R Tjitrosudibo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita. 2008), hlm.436.

Hibah adalah memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya.¹²

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 675 angka 4 menyatakan hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun.¹³

2. Macam-macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat motivasi orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut :

- a. Al-hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan pengganti (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayat al-Akhyat bahwa al-Hibah ialah :

“ Pemilikan tanpa penggantian.”

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011), hlm.60.

¹³ *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Buku III, Bab IV Pasal 675

- b. Shadaqah, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
- c. Washiat, yang dimaksud dengan washiat menurut Hasbi As-Shiqqie ialah:

“Suatu akad yang dengan akad itu mengaruskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.”

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa washiat adalah pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

- d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

3. Dasar Hukum Hibah

Hibah hukumnya mandub (dianjurkan) sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwasanya Nabi bersabda:

“Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.”¹⁴

Hadiah untuk kerabat dekat lebih utama sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dia berkata, bersabda Rasulullah :

¹⁴ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019). 212

“Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh yang dilangit, rahim berasal dari Rahman (Allah) siapa yang menyambung, maka Allah akan menyambung dan siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya.

4. Rukun dan Syarat Hibah

Adapun supaya status hibah menjadi sah dan tidak dapat menimbulkan kesenjangan sosial antar orang dikemudian hari, berikut adalah argumen dari jumhur ulama tentang hibah, dilihat dari sudut pandang hukum islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang menghibahkan (*al-Wahib*)
- b. Harta yang dihibahkan (*al-mauhub*)
- c. Lafal hibah
- d. Orang yang menerima hibah (*Mauhub lahu*)

Menurut ulama kontemporer syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hibah itu sah adalah:

1. Syarat orang yang Menghibah (Pemberi Hibah)
 - a. Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan.
 - b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.

- c. Penghibah itu dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu muslim. Hal ini menerima hadiah Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala.
- d. Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.¹⁵

2. Syarat Orang yang Diberi Hibah

Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing.

3. Syarat-syarat benda yang dihibahkan:

- a. Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung, maka benda yang wujudnya akan ada seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah yang belum muncul di pohon maka hukumnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang dihibahkan *“segala sesuatu yang sah untuk dijual-belikan sah pula untuk dihibahkan”*.
- b. Harta itu memiliki nilai (manfaat). Maka menurut pengikut Ahmad bin Hambal sah menghibahkan anjing piaraan dan najis yang dapat dimanfaatkan.

¹⁵ Muhammad Najib, Lc.,MA, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta: Cet Pertama, 2019). 16

- c. Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara masjid, atau pesantren.¹⁶
- d. Harta yang akan dihibahkan itu bernilai harta menurut *syara'* maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.
- e. Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan. Maka tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada ditanganya tetapi itu kepunyaan sesuatu yang ada ditanganya tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang.
- f. Menurut hanafiah, jika barang itu berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan hibah berupa sebagian rumah
- g. Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Karena pada prinsipnya barang yang dihibahkan dapat digunakan setelah akad berlangsung. Jika orang menghibahkan sebidang tanah tetapi di dalamnya ada tanaman milik orang yang menghibahkan, atau ada orang yang menghibahkan rumah, sedangkan di rumah itu ada benda milik yang menghibahkan, atau menghibahkan sapi yang sedang hamil, sedangkan yang dihibahkan itu hanya induknya

¹⁶ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 160-161

sedangkan anaknya tidak. Maka, ketiga bentuk hibah seperti tersebut di atas hukumnya batal atau tidak sah.¹⁷

5. Hikmah hibah

Allah dan Rasul-Nya memberi perintah kepada seluruh manusia untuk saling memberi. Biasanya orang yang suka memberi maka otomatis dia juga akan diberi karena itu sudah menjadi hukum alam yang selalu berjalan. Kebiasaan saling memberi yaitu perbuatan yang sangat mansiawi sebagai ucapan terima kasih. Dalam hadits Nabi dijelaskan bahwa “orang yang tidak bertierima kasih kepada manusia maka ia tidak bersyukur kepada Allah”. (*HR Ahmad Turmudzi*). Ada beberapa hikmah yang dapat diepetik dari pemberian yaitu sebagai berikut:

- a. Menghilangkan penyakit dengki yang dapat meruksak keimanan.
- b. Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi dan menghilangkan sifat egois dan bakhil atau kikir.
- c. Menghilangkan rasa dendam. Dalam hadits Nabi dijelaskan:
Artinya : “saling memberi hadiahlah kamu karena sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan rasa dendam”¹⁸

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),162.

¹⁸ Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Trnsaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah Sinar Grafika Offset, 2010, 436.

6. Hibah Bersyarat

Menurut pandangan Islam hakekatnya kepemilikan harta seluruh benda yang ada dimuka bumi dan bahkan yang ada di langit adalah milik Allah Subhanallahu Wa ta'ala. Manusia ditunjuk Allah sebagai penguasa terhadap benda di muka bumi dan sekelilingnya serta harus mengelolanya sesuai dengan petunjuk- Nya, diantaranya dengan menggunakan untuk kepentingan dirinya dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Pemilikan harta atas benda merupakan amanah atau titipan belaka yang harus digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang terdapat pada firman Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi¹⁹ :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan)

¹⁹ Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1986. 115

hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka inilah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka inilah orang-orang yang bertakwa". (Q.S Al-Baqarah : 177)

Pelestarian benda hibah merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berhak atas hak benda hibah tersebut. Hal ini disebabkan oleh orang-orang yang berhak atas hak benda hibah tersebut. Hal ini disebabkan benda hibah yang telah dilestarikan lama-lama akan rusak dan berakhir manfaat serta fungsi dan tujuannya akan hilang bagi orang yang menghibahkannya. Berikut adalah pendapat para ulama fiqih serta pandangan islam tentang *hibah*²⁰ :

1. Menurut Ulama Hanafiah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya , jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak diterima imbalan, sekalipun hibah itu diterima oleh yang dihibahi. Ulama Hanafiah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali *hibah*, yaitu :
 - a. Apabila penereima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerima sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
 - b. Apabila imbalan ini bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk

²⁰ Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 121

mempererat silaturahmi dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiah, hibah dalam keadaan ini tidak dapat ditarik kembali.

2. Ulama Mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak punya hak menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan aqad yang tetap. Namun sebagian Ulama Malikiyah menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya aqad. Jadi untuk kesempurnaan hibah diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Demikianlah pendapat yang masyhur. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak ada penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dari pihak pemberi hibah punya hak untuk menarik kembali hibahnya.²¹
3. Jadi menurut ulama Malikiyah, menarik kembali hibah tidak boleh jika telah terjadi akad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seorang ayah atau ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.
4. Menurut pendapat mazhab Syafi'i apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan atau pemberi hibah telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti ini tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang ayah. Jadi seorang ayah dinilai sah

²¹ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 8

menarik menarik kembali hibahnya. Demikian juga bagi kakek, ibu dan nenek. Ringkasnya, seorang ayah punya hak menarik kembali hibahnya kepada anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan, kecil ma besar.

5. Menurut Ulama Madzhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima sebab pemberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya akad penerimaan. Sedangkan kalau ada penerimaan maka hibah itu dianggap sempurna untuk diberi. Dalam keadaan seperti ini pemberi hibah tidak punya hak untuk menarik kembali hibahnya, kecuali bagi ayah. Apabila ayah melebihkan pemberiannya kepada salah seorang putra-putrinya, maka baginya punya hak untuk menarik kembali hibahnya, jika ia memberikan salah seorang anaknya tanpa seizin yang lainnya, karena memberikan secara merata atau sama kepada anak-anaknya sesuai dengan hak-hak mereka, menurut ketentuan agama wajib hukumnya.²²

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid IV, Terj. Muhammad Zuhri. Dkk, (Semarang, As-Syifa', 1994), 504-506



BAB III

METODE PENELITIAN

H. Metode Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan kegiatan yang berkaitan dengan lapangan adalah sangat penting, sebab jenis penelitian merupakan wadah yang akan dipakai sebagai esensi utama pelaksanaan penelitian atau riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian adalah hal paling utama karena jenis penelitian adalah penentu keseluruhan perjalanan riset atau penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dapat dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang mana penelitian ini bertumpu dan menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang sudah ditentukan.²³ Penelitian lapangan (field research) adalah sumber utama penelitian yang sumber data primernya adalah melakukan kegiatan terjun ke lapangan.²⁴ guna memperoleh data yang akurat dan kredibel terkait permasalahan yang akan dibahas ini. Dalam hasil penelitian ini akan dicari data tentang apa yang melatar belakangi terjadinya praktik hibah secara kontrak dan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik hibah secara kontrak di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara mengadakan atau melaksanakan penelitian. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan.²⁵ Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif ini karena data-data yang dibutuhkan tidak berbentuk

²³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1983), 49.

²⁵ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 3.

data kuantitatif dan tidak akan selaras jika menggunakan data kuantitatif, karena mayoritas data adalah dari para informan melewati proses wawancara.

Pada dasarnya peneliti bisa mendapatkan data yang valid dan akurat serta otentik ketika peneliti bertemu dan bertatap muka, berdialog langsung dengan para informan. Kemudian peneliti mendeskripsikan secara luas tentang objek yaitu yang melatar belakangi terjadinya hibah secara kontrak dan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap permasalahan ini kemudian diteliti, dipilah dan difokuskan data-data yang diperoleh agar supaya bisa relevan dengan fokus pembahasan. Adapun tujuan diadakannya penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric terhadap fenomena secara rinci dan mendalam.

Hal ini dimaksud untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari apa yang melatar belakangi terjadinya praktik hibah secara kontrak dan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik hibah secara kontrak di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan, Glagah Kabupaten Lamongan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang terjadinya praktik hibah secara kontrak dan bagaimana menurut pandangan tokoh agama terhadap hibah secara kontrak ini dilakukan di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan karena didasarkan pada beberapa pertimbangan sehingga memilih di desa tersebut.

Faktor yang menjadi pertimbangan adalah karena dirasa permasalahan yang ada di desa Dukuh tunggal ini cukup menarik untuk diteliti mengingat demi sebuah kemaslahatan bersama untuk penyelesaian sebuah masalah di masyarakat maka perlu adanya dilakukan penelitian. Dan peneliti juga mempertimbangkan bahwa pembahasan terkait permasalahan yang ada di desa Dukuh tunggal ini tidak keluar koridor jalur prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

4. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu komponen penting dalam suatu penelitian yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data berasal atau diperoleh.²⁶ Sumber data adalah salah satu yang paling penting dalam penelitian. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka otomatis data yang didapat atau diperoleh juga akan keluar jalur tidak seperti yang diharapkan.²⁷ Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data dikerucutkan menjadi :

1. Data primer

Data primer adalah data pertama yang bersumber dari wawancara dengan para informan yaitu pelaku praktik hibah dan Tokoh Agama di Desa Dukuh tunggal dalam hal ini Drs. Syaifuddin sebagai Tokoh Agama dan Bapak Dadang Prabowo, M.Ag, Ibu Dewi (nama disamarkan) pemberi hibah dan

²⁶ Lexy J. Moleong, . *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* , 3.

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press,2001), 129.

Bapak Rudi (nama disamarkan) penerima hibah, bapak indra (nama disamarkan) saksi yang mengetahui terjadinya hibah bersyarat. Data ini dijadikan sebagai data utama yang diambil oleh peneliti, dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara. Sehingga dapat mempermudah dalam proses wawancara.

Tabel Nama-nama Informan

No.	Nama	Sebagai
1	Ibu Dewi	pemberi hibah
2	Bapak Rudi	penerima hibah
5	Dadang Prabowo, M.Ag	Tokoh Agama
6	Drs. Syaifuddin	Tokoh Agama

Nama-nama di atas adalah para informan yang mana informasinya dapat menjadi sebuah data yang kredibel.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen jurnal, ataupun penelitian terkait. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu berupa : buku Pengantar Fiqh Muammalah yang ditulis oleh T.M Hasbi Ash Shiddieqy dan Fiqh Empat Madzhab yang ditulis oleh Abdurrahman Al-

Jaziri, dan buku-buku fiqh tentang zakat lainnya, serta buku-buku lain yang terkait dengan tema penelitian yang bahas.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Bahwa bisa dikatakan suatu penelitian itu berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Ada beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan cara bertatap muka memberi pertanyaan langsung kepada informan. Wawancara adalah proses dimana memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, antara pewawancara dan informan terkait.²⁸ Dengan struktur pertanyaan yang telah disusun.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan informan yaitu pelaku praktik hibah dan tokoh agama di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, metode ini digunakan untuk memperoleh hasil yang jelas terhadap apa yang melatarbelakangi terjadinya

²⁸ M. Nazir *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

praktik hibah secara kontrak dan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik hibah secara kontrak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variable study kasus, literature yang berkaitan dengan permasalahan dan juga mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, buku, surat, kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.

6. Metode Pengolahan data

Sebelum data dianalisa maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dan yang tidak. Pengolahan data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Editing adalah langkah pertama dalam tehnik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dilapangan, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan terjadinya praktik hibah secara kontrak dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna, dan relevansitas data yang dibutuhkan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan.

Di dalam proses editing ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui lengkap dan tidaknya, serta untuk mengetahui apakah masih ada yang tidak dimengerti atau masih ada data yang kurang perlu ditanyakan lagi terkait penelitian ini.

2. Klasifikasi

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokkan), dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada. Dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua hasil yaitu temuan saat wawancara kepada para informan dan hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan peneliti sebagai hasil riset untuk menunjang penelitian ini.

Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca. Pada proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara tersebut berdasarkan pada rumusan masalah. Selain itu dari buku-buku yang peneliti dapatkan dari proses wawancara tersebut kemudian peneliti membuat opsi untuk pemilihan yang sesuai dengan kategori penelitian masing-masing.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah dilakukannya pengecekan kembali atau pemeriksaan dengan suatu pertanyaan agar supaya data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini amat penting dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan peneliti.²⁹ Dalam hal ini peneliti bertemu kembali dengan informan yang telah diwawancarai untuk diperiksa kembali dan ditanggapi sehingga dapat mengetahui kekurangan dan atau kesalahannya. Dari hasil wawancara setelah dilakukan edit dan diklasifikasikan, kemudian peneliti mengetik dengan rapi dan diserahkan kepada informan kembali untuk mengetahui kesesuaian data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau tidak.

4. Analisis data

Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Ada tiga syarat dalam melakukan analisis yaitu: objektifitas, pendekatan, sistematis, generalisasi.³⁰ Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif,

²⁹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusunah, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85.

³⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 69.

yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terkait adalah menyimpulkan analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Pada tahap ini penulis mendapatkan penjelasan dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga mendapat keluasan ilmu, khususnya bagi penulis umumnya bagi para pembaca. Dan pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah di analisis kemudian menuliskan kesimpulanya pada BAB V.

7. Sistematis Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan atau empiris sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematis pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka. Dalam bab ini terdiri atas sub bab penelitian terdahulu dan landasan teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang praktik hibah bersyarat.

Bab ketiga merupakan Metode Penelitian, yaitu metode sistematis yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan data uji keabsahan data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pemaparan hasil dari penelitian lapangan mengenai latar belakang terjadinya praktik hibah bersyarat dan pandangan tokoh agama terhadap praktik hibah bersyarat.

Bab kelima merupakan penutup, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat, serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan praktik hibah bersyarat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

1. Sejarah Desa Dukuh tunggal tidak terlepas dari sejarah penggabungan dua kelompok Masyarakat yaitu Desa Pedurangan dan Desa Dukuh. Adapun yang melatrbelakangi penggabungan dua desa tersebut karena Desa Dukuh tunggal yang letaknya berada di sbelah selatan Desa Pedurangan seringkali terjadi tindak kejahatan perampokan yang berdampak pada kurangnya rasa

aman dalam masyarakat Desa Dukuh tunggal tersebut. Maka bermula dari permasalahan tersebut kemudian masyarakat Desa Dukuh tunggal berkeinginan melakukan penggabungan ke Desa terdekat yaitu Desa Pedurungan, penggabungan tersebut terjadi sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Inisiatif penggabungan Desa Dukuh tunggal tersebut disambut baik oleh masyarakat Desa Pedurungan, yang kemudian disepakati nama satu Desa yaitu Desa Dukuhtunggal.

Setelah terjadi penggabungan dua desa tersebut dan berubah menjadi Desa Dukuh tunggal Kepala Desa pertama dijabat oleh Yomo kemudian dilanjutkan oleh Kepala Desa kedua yaitu H. Yamadi, setelah itu tampuk Kepala Desa dijabat oleh Maderan, setelah dua tahun kemudian jabatan Kepala Desa dijabat oleh H. Mustajab sampai tahun 1990. Setelah itu Kepala Desa dijabat oleh H. Taufiqrohman sampai tahun 1998, kemudian setelah itu jabatan Kepala Desa dipegang oleh Drs. H. Mundzir sampai tahun 2008, dan selanjutnya jabatan Kepala Desa dijabat oleh Zakariyah sampai sekarang.³¹

2. Letak Geografis

Secara Geografis Desa Dukuh tunggal terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 5 m diatas

³¹ Data Kependudukan kecamatan Glagah, 2018

permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Lamongan tahun 2018 curah hujan di Desa dukuh tunggal rata-rata mencapai 2.200 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan september hingga mencapai 605,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2017– 2018.

Secara administratif, Desa Dukuh tunggal terletak di wilayah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wedoro. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bapuh Bandung. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Meluntur, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Tanggul Rejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Jarak tempuh Desa Dukuh tunggal ke ibu kota kecamatan adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 20 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,7 jam.

3. Keadaan Demografi

Keadaan Demografi Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan merupakan desa yang penduduknya mencapai 4318 jiwa. Dengan perincian penduduk laki-laki 2137 dan penduduk perempuan 2181 jiwa. Menurut golongan umur, keadaan Desa Dukuh tunggal terbagi menjadi dua bagian, yaitu usia kelompok pendidikan dan usia kelompok kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Adapun keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan antara lain :

Tabel II

Keadaan Sosial Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Pendidikan	113 Orang
2	SD/MI	275 Orang
3	SLTP/SMP	230 Orang
4	SLTA/SMA	125 Orang
5	Tamatan Akademik/PT	97 Orang
6	Belum Sekolah	149 Orang
Jumlah		989 Orang

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan relatif banyak. Dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan masyarakatnya masih memikirkan masalah pendidikan.³²

Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi mereka memilih di kota-kota besar, ada juga yang memilih di kota Lamongan sendiri dengan alasan dekat rumah, mudah ditempuh serta biaya lebih ringan.

³² Data Demografi Desa Dukuh tunggal, 2018

Dalam rangka menunjang pendidikan dan pengajaran serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, telah dibangun beberapa sarana pendidikan Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan baik formal maupun non formal agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan adalah : ³³

Tabel III

No.	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Tk	2
2	MI/SD	4
3	SMP/SLTP	1
4	SMA/SLTA	1
5	TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an)	4
Jumlah		12

5. Keadaan sosial keagamaan

Penduduk Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan mayoritas beragama Islam.

³³ Data Demografi Desa Dukuh tunggal, 2018

Tabel IV

Jumlah Masjid dan Musholla Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

No.	Nama Dusun	Masjid	Musholla
1	Dusun Pedurangan	1	3
2	Dusun Dukuh Tunggal	1	2
Jumlah		2	5

Dalam kaitanya dengan keagamaan maka penduduk Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan mengadakan rutinitas kegiatan keagamaan yang biasanya dilaksanakan tiap minggu dan tiap bulannya diantaranya:

- a) Tahlilan dan yasinan : 1 minggu
- b) Jam'iyah diba' : 1 minggu

Dari keterangan di atas dapat dilihat masyarakat Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan beragama Islam, walaupun masih ada beberapa yang belum menjalankan syari'at islam secara keseluruhan, dengan adanya kegiatan rutinitas keagamaan masyarakat Dukuh tunggal dapat melaksanakan.³⁴

aktifitas kebudayaan yang ada dalam masyarakat dengan selalu mencerminkan nilai-nilai Islam.

³⁴ Data Demografi Desa Dukuh tunggal, 2018

B. Paparan Data dan Analisis

1. Latar belakang terjadinya praktik hibah bersyarat

Sebagaimana menjawab dari rumusan masalah atas permasalahan yang ada, bahwa praktik hibah secara kontrak ini terjadi karena ketakutan seorang pelaku praktik hibah (pemberi hibah) untuk menghadapi pemenuhan kehidupan ekonominya di waktu yang akan datang, timbul keragu-raguan dalam menjalankan kehidupan karena kebutuhan ekonominya. Perlu kita ketahui memang ekonomi bukanlah segalanya dalam kehidupan, akan tetapi untuk menunjang dan mempertahankan hidup maka ekonomi dalam hal ini (materi) adalah sesuatu yang penting,

sehingga pelaku praktik hibah (pemberi hibah) melakukan pemberian hibah bersyarat kemudian dengan jangka waktu yang telah ditentukannya bisa ditarik kembali. Hal ini terjadi karena pemberi hibah takut terjadi hal-hal yang akan ditimpa dikemudian hari yang menyebabkan ekonominya melemah dan mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya.

Sebagaimana pengakuan yang telah diberikan oleh informan Ibu Dewi (nama disamarkan) sebagai berikut³⁵ :

“ Dadi ngene dek, aq terdiri dari 8 bersaudara, aq anak pertama. Memang Adik-adik ku iki enek seng kehidupan e kekurangan ngunu

³⁵ Ibu Dewi (Pemberi Hibah), Wawancara, 12 September 2019

dek, memang dek e ngk duwe astoan seng tetep yo serabutan kadang yo nyawah ngopeni sawah e uwong kadang yo nguli, nah aku dewe ngesakne jane dek nek ndelok saudara kandungku dewe urip e kyo ngunu iku, tapi enek pisan adik ku seng urip e luwih enak teko aku yo enek dek, tapi yo ancen ngene iki nasib-nasib an dek yo. mergo iki aq duwe roso ngesakne neng adikku, mangkane aku sebagai kakak ngekek i roso simpati lah tapi sakjane aku iki yo bimbang dek, neng sisi liyo aku ngesakno adikku iki tapi sakjane aku duwe roso wedi dek, nek misale moro-moro keadaan ekonomi ku iki mudun opo anjlok ngunu, nah iku seng garai aku iki wedi ngibahno sawahku iki. Aku iki kan wiraswasta yo toko, penghasilan iki yo gk mesti dek iso oleh untung iso ae gk oleh untung, tapi tak pikir-pikir aq ngesakne adikku krono kondisine kyo ngene, mangkane iku aku wani hibahno sawahku tapi ambek syarat-syarat teko aq, dadi aku ngekek i perjanjian ng awal. Pas kumpul-kumpul keluarga kanggo bahas iki dek, keronu aku duwe alasan iku akhire yowes aku ngehibahno sawahku neng adikku iku tapi engkok iso tak jaluk neh keronu kondisi ekonomi ku anjlok iku. Tapi lek misale kondisi ekonomiku iki apik teros mungkin iso gk tak jaluk iku sawahku iso di pek karo adikku.”

Terjemahan Indonesia :

“ Jadi gini dek, saya terdiri 8 orang bersaudara, saya anak pertama. Memang adik-adik saya ini ada yang kehidupannya kekurangan dek, memang dia ngk punya pekerjaan tetap ya serabutan, kadang ya ngurus sawahnya orang, ya nguli atau tukang bangunan. Nah saya sendiri sebenarnya kasihan melihat saudara kandung saya sendiri kehidupannya seperti itu, tapi ada juga adik saya yang hidupnya lebih enak dari pada saya, karena yang seperti ini memang tergantung nasib masing-masing dek ya. Karena ini saya punya rasa kasihan pada adik saya, maka dari itu saya sebagai kakak memberi rasa simpati lah, tapi sebenarnya saya ini ya bimbang dek, di sisi lain saya juga kasihan adik saya ini, tapi sebenarnya saya juga punya rasa takut dek, kalau misalkan tiba-tiba keadaan ekonomi saya ini turun apa anjlok gitu, nah ini yang membuat saya takut menghibahkan sawah saya ini. Saya ini kan wiraswasta toko, penghasilan ini ya ngk pasti, bisa dapat untung bisa ngk dapat untung, tapi saya fikir-fikir saya kasihan dengan adik saya karena kondisinya seperti ini, maka dari itu saya berani untuk menghibahkan sawah saya tapi dengan syarat-syarat tertentu dari saya, jadi saya memberi perjanjian di awal. Ketika kumpul-kumpul itu keluarga buat bahas ini dek, karena saya punya alasan itu akhirnya ya sudah, saya menghibahkan sawahku ke adikku, tapi nanti bisa saya ambil lagi kalau misal kondisi ekonomi saya anjlok itu. Tapi kalau kondisi ekonomi saya bagus terus mungkin bisa ngk saya ambil tapi bisa dimiliki sama adikku.

Berikut penjelasan dari informan pertama yang dalam hal ini penghibah harta (pemberi hibah), maka berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Wawancara tersebut maka peneliti menganalisis bahwa latar belakang terjadinya praktik hibah secara kontak ini adalah rasa takut yang dialami oleh pemberi hibah ini karena sewaktu-waktu kondisinya bisa mengalami anjlok atau kebangkrutan, maka si pemberi hibah mengambil jalan, untuk menghibahkan hartanya tersebut dengan syarat dan dengan jangka waktu bisa ditarik kembali, waktunya ketika kondisi ekonomi si pemberi hibah anjlok atau bangkrut.

Perlu disadari bahwa tidak ada makhluk Allah dalam hal ini manusia yang tidak dijamin rezekinya, walaupun memang sebenarnya sulit untuk ditebak kita kapan akan mendapat rezeki bahkan bisa jadi datangnya tidak disangka-sangka, namun Allah sudah memberikan bocoran salah satunya melalui firmanNya yaitu di surat Hud : 6, yang berbunyi³⁶ :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (هود : ٦)

Artinya : “Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak diatas bumi yang tidak dijamin Allah rezekinya”. (Q.S Hud : 6)

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 298

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa Allah tidak akan membiarkan makhluk ciptaan nya yang melata pun tidak dijamin rezekinya begitu besar nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Kemudian dijelaskan lagi di ayat lain tentang rezeki yang datang tak terduga yang ada di dalam surat At-Thalaq ayat 2-3 yang berbunyi ³⁷:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق : ٢-٣)

Artinya : Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. (Q.S At-Thalaq : 2-3)

Ayat diatas menerangkan bahwa kita rezeki itu bisa datang dari cara waktu yang tidak terduga-duga, sehingga kita tidak perlu takut akan kekurangan dan tidak dapat rezeki untuk bertahan hidup atau untuk melangsungkan kehidupan. Kemudian ada firman Allah yang terakhir yang sangat ada relevansinya terkait masalah yang diteliti oleh peneliti adalah sebagaimana di dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً (البقرة : ٢٤٥)

Artinya : Siapakah yang maha memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (infaq, sedekah) maka Allah akan melipat gandakan

³⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 816

pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. (Q.S. Al-Baqarah : 245)³⁸

Sudah jelas penjelasan firman Allah yang satu ini ada relevansinya dengan praktik hibah. Bahwasanya perlu diketahui hibah merupakan pemberian suatu benda dari pemberi ke penerima dengan tujuan mensejahterakan si penerima tanpa imbalan apapun.

Kalau dilihat relasi dengan ayat di atas bahwa ketika orang meminjamkan hartanya kepada Allah dalam arti berbuat baik membantu, memberi kepada orang lain secara suka rela dan penuh keikhlasan, maka Allah akan senantiasa melipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak.

Kemudian peneliti mewawancarai si penerima hibah yaitu adik dari pemberi hibah berikut ulasannya :

“Maaf yo dek nek bosone campur enek jowo enek indonesiane, nek indonesia kabeh kurang lancar (sambil sedikit tertawa), jadi gini dek aku di sini sebagai adik dari kakak ku seng ngekek i hibah sawah iku, meski akhire yo di pundut neh karo kakak ku, nah di sini aku iki kaya merasa bingung dek, memang pas awal kumpul-kumpul keluarga iku kanggo membahas masalah iki, sebenarnya iki bener ta? kok barang seng wes di kekno dikekno iki dijukuk eneh iki oleh ta? Memang waktu iku awakdewe wes memutuskan, nek aku mau menerima hibah kro syarat-syarat teko kakak ku, nek di fikir-fikir aku yo ngk iso berbuat opo-opo kn iki memang hak e kakak ku sebagai pemberi, ngk mungkin aku nuntut dek , Masio saya iki sekolah gk sampek lulus smp yo dek, tapi masalah ngene-ngene iki ngerti nek masalah roso-rosoan,

³⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 818

sebagai manusia saya yo duwe rasa opo nek ngarani peduli iku dek? Bahasa apik e dek?(sambil bertannya) simpati pak (jawab peneliti), oh iyo simpati , istilahe kn nek misal uwong ngekek i sesuatu iku kn gk boleh di ambil kembali kn yo dek. Tapi mosok yo kakak ku seng luwih tuo secara umur pasti lebih paham kudune dek, yo memang iki mungkin keronu kurang pengetahuan opo gk eroh ilmu mungkin yo dek yo, nek difikir-fikir pasti aku yo enek prasaan loro ati dek, tapi aku neng kene yo piye sebagai adik sek duwe hormat karo kakak kandungku dewe, gk glem ndadekno perkoro dek, dadi yo wes lah iki keputusan e kakak ku, masalah e aku dewe yo bingung dek kejadian seperti ini boleh opo gk yo sakjane. Sebenare aku yowes ngikhlasno ae, aku iki kategori wong seng kudu di tolong lo dek masalah keuripan ekonomi iki gawe tuku sandang pangan dan liyane. Padahal iku sawah seng di hibah no ke aku iku dadi gantungan hidup keluargaku jane dek, tapi yo piye eneh, mbuh urusane mene iki piye sak teruse kehidupanku ambek keluargaku.”³⁹

Terjemahan Indonesia :

Maaf ya dek kalau bahasanya campur ada jawa dan ada indonesianya, kalau indonesia semua kurang lancar dek (sambil sedikit tertawa), jadi gini dek saya disini sebagai adik dari kakak ku yang memberi hibah sawah itu, meski akhirnya ya di ambil lagi sama kakak saya, nah disini saya kaya merasa bingung dek, memang pas awal kumpul-kumpul keluarga untuk bahas masalah ini, sebenarnya ini benar kah? Kok barang yang sudah di berikan diambil lagi? Memang kita sudah memutuskan, kalau saya mau menerima hibah dengan syarat-syarat dari kakak saya. Kalau di fikir-fikir saya ya ngk bisa berbuat apa-apa kn ini memang haknya kakak saya sebagai pemberi ngk mungkin saya menuntut dek, meskipun saya ini sekolah ngk sampai lulus smp ya dek, tapi masalah seperti-seperti ini mengerti kalau masalah perasaan, sebagai manusia ya saya punya rasa apa istilahnya peduli itu dek? Kalau bahasa bagusnya dek? (sambil bertanya), simpati pak (jawab peneliti), oh iya simpati, istilahnya kn kalau misal orang memberi sesuatu itu kn ngk boleh di ambil kembali kn ya dek. Tapi masak ya kakak ku yang lebih tua secara umur seharusnya lebih paham dek, ya memang mungkin ini karena kurang pengetahuan atau kurang ilmu mungkin ya dek ya. Kalau di fikir-fikir pasti ya aku ada perasaan sakit

³⁹ Bapak Rudi (Penerima Hibah), *Wawancara*, 12 September 2019

hati dek, tapi di sini aq ya gimana sebgaai adik masih punya rasa hormat kepada kakak kandungku sendiri. Ngk mau menjadikan masalah dek, jadi ya sudah ini keputusan kakak saya, masalahnya saya juga bingung dek dengan kejadian seperti ini boleh apa tidak sebenarnya ya sebenarnya. Sebenarnya ya sudah saya iklaskan saja. Sebenarnya saya ini kategori orang yang harus di tolong dek, masalah kehidupan ekonomi ini buat memenuhi sandang pangan dan lain-lain. Padahal itu sawah yang dihibahkan ke saya itu buat gantungan hidup keluarga saya sebenarnya dek, tapi ya gimana lagi, ngk tau nanti urusannya gimana kehidupan saya dengan keluarga saya.

Setelah mengetahui penjelasan dari penerima hibah, tentang apa yang dialami dan tanggapan dari apa yang telah terjadi peneliti menyodorkan beberapa pertanyaan terkait tekhnis terjadinya praktik hibah bersyarat ini. Diantaranya adalah :

- a. Dimana dan kapan waktu akad hibah bersyarat itu terjadi?
- b. Kapan waktu sawah itu dihibahkan?
- c. Kapan hibah itu ditarik kembali oleh pemberi hibah?

Berikut jawaban dari informan terkait pertanyaan diatas :

“ Waktu kakak ku arep ngibahno sawah iku yo di omah ku dek, kebetulan omah seng tak panggoni iki griyo ne wong tuo ku, jadi dulur-dulur kabeh sek sering dolan-dolan, masio iki wes dadi omahku, tapi jenenge omah penginggalan wong tuo mungkin tempat keluarga masa cilik e yo ndek kene dek, jadi yo ngk popo dulur-dulur dolen rene. Nah waktu iku kakak ku seng teko ng omah ku dek, Kanggo bahas masalah iki, terus kiro-kiro rong taun yang lalu dek, tahun 2017. Terus wes ngomong panjang lebar akhire kakak ku memberi syarat iku kiro-kiro ngene munine “ yowes aq menghibahno sawah ku iki ng awakmu

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwasannya si penerima hibah merasa sakit hati karena harta hibah yang sudah diterima diambil kembali oleh pemberi hibah (kakak penerima) dan penerima hibah merasa ada ketidak sesuaian dalam pengambilan suatu keputusan sepihak, karena kurangnya wawasan dan keawaman ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama, sehingga timbul lah ketidak etisan dalam bersosial.

2. Analisis Hukum Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Hibah Bersyarat

Menurut pandangan Bapak Drs. Syaifuddin di sini beliau menyampaikan pendapat sebagai Tokoh Agama uraiannya adalah sebagai berikut :

“Pakai bahasa jowo apa Indonesia dek? (nada pertanyaan), pakai indonesia saja ust (balas peneliti), kurang bisa bahasa jawa halus ya? (Sambil tersenyum) tanya ust saifuddin, “iya ust “ (balas peneliti) sedikit tersipu malu. Jadi begini, kalau saya lihat masalah seperti ini bisa dikategorikan masalah yang serius karena ini menyangkut hukum, menyangkut hak, menyangkut keadilan dan juga menyangkut kesosialan. Sebenarnya yang dilakukan pemberi hibah ini menurut saya menjadi problem dalam hukum islam, yang sudah jelas benda yang diberikan kepada seseorang (hibah) itu tidak bisa ditarik atau diambil kembali. Kalau kita mau melihat lebih dalam di kehidupan sosial ya dek, saling membantu sama lain itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah saling memberi, saling gotong royong untuk rekannya yang lagi kesulitan dan lain sebagainya, ini dianggap masalah serius ya dek, karena ini termasuk masalah etis. Apabila terjadi masalah seperti ini berarti ada hal yang janggal pada diri seseorang yang melakukan praktik sosial ini, yang namanya barang sudah diberikan ya secara etika ndak bisa lah diambil kembali, karena status benda itu sudah berbeda kepemilikan sudah hak orang yang sudah diberi hibah itu, sekali lagi ini problem dalam syari’at dan problem sosial dek. Kalau dalam syari’at sudah jelas ada hadits yang berbunyi kira-kira begini” :

لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أَوْ هِبَةً، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ (رواه

احمد, ابن هبان, ابوداود)

Artinya : Tidak diperbolehkan bagi seorang yang memberikan pemberian atau hibah kemudian ia menarik kembali pemberiannya kecuali

pemberian orang tua kepada anaknya. (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Dawud).⁴⁰

Dari pendapat diatas, beliau sependapat dengan ulama fiqh yang menyatakan bahwa hibah secara kontrak dan ditarik kembali oleh pemilik sebelumnya maka hukumnya tidak sah dan menyalahi syari'at dan keadaan sosial yang ada dan dapat berdampak pada hubungan interaksi antar saudara atau antar orang-orang sekitar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan-kemungkinan terjadi konflik dalam suatu keluarga.

Menurut pandangan Bapak Dadang Prabowo, M.Ag di sini beliau menyampaikan, pendapat sebagai Tokoh Agama uraiannya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya dek, terkait dengan penarikan kembali hibah, judul sampean ini kan menghibahkan harta secara kontrak kn? pada intinya menarik kembali hibah ya, iya ust (saut peneliti). Nah jadi gini, memang disini ada pengecualian dek kalau menurut hukum islam itu insyaallah ya kalau saya ndak salah itu boleh menarik hibah itu, ketika hibah ini terjadi antara orang tua dan anak, lha kalau selain itu contohnya seperti saudara, atau orang lain itu ndak boleh kalau kaya gitu termasuk melanggar syari'at seperti yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini dek, seperti penjelasan di kitab fiqh sunnah itu, nah bahwa jumhur ulama berpendapat kalau rujuk di dalam hibah, bukan rujuk dalam hubungan suami isteri lo ya dek tapi rujuk dalam hibah itu diharamkan, meskipun praktik hibah ini terjadi antara saudara atau suami isteri, kecuali bila hibah itu terjadi antara orang tua dan anak baru itu boleh untuk bisa menarik hibah itu kembali. Mungkin itu dek pendapat saya terkait suatu perkara seperti ini dek, yang mana ini memang sedang terjadi ini.”⁴¹

⁴⁰ Bapak Drs. Saifudin, (Tokoh Agama), Wawancara, 13 September 2019

⁴¹ Bapak Dadang Prabowo, M.Ag, (Tokoh Agama), Wawancara, 13 September 2019

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menganalisis, argumen dari tokoh agama ke dua ini juga menunjukkan ada ketidak sesuaian dengan praktik yang dilakukan oleh yang bersangkutan, bahwa itu menyalahi aturan yang ada, kalau dilihat dari hukum islam sangatlah bertentangan dengan prinsip hibah yang mana tokoh agama ini mengutip pendapat dari jumhur ulama di dalam kitab Fiqh Sunnah, bahwa rujuk dalam arti menarik kembali hibah itu haram sekalipun hibah antara saudara atau suami isteri, kecuali hibah yang terjadi antara orang tua dan anak itu baru boleh ada penarikan kembali karena faktor-faktor tertentu.

Dari semua ulasan diatas di dalamnya mempunyai arti berpindahnya suatu kepemilikan kepada orang lain. Karena pada saat pemberian, barang yang telah diberikan secara otomatis telah beralih kepemilikannya kepada orang lain. Karena itulah *hibah* yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, ini disebabkan si pemberi hibah sudah tidak mempunyai hak kepemilikan lagi.

Pasal 212 KHI Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat tegas menyatakan bahwa *hibah* tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau shadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan

menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.⁴²

Kebolehan menarik kembali *hibah* dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan *hibah* kepada anak-anaknya, memeperhatikan nilai-nilai keadilan. Rasulullah Saw. Sangat tegas dalam memerintahkan pemberi *hibah* untuk menarik kembali hibah, karena anak-anak yang lain tidak diberi *hibah*, sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi. Riwayat dari Nu'man ibn Basyir mengatakan :

وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلًّا مَّا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا هَذَا الْغُلًّا ثُمَّ قَالَ أَعْطَا نِيَّهِ
أَبِي قَالَ فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَرَدَّهُ (رواه مسلم).⁴³

Artinya : “ia telah diberi ayahnya seorang hamba, lalu Nabi bertanya kepadanya: “Bagaimana (engkau memiliki) hamba ini? “ ia menunjuk: “Aku diberi ayahku hamba ini”. Belum bertanya: “Apakah saudara-saudaramu diberinya juga seperti yang diberikan kepadamu ini?” Ia berkata: “Tidak”. Kembalikanlah”. Kata beliau (Riwayat Muslim).

Dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, bahwa *hibah* tidak dapat ditarik kembali kecuali *hibah* orang tua kepada anaknya. Ada juga hadist yang menjelaskan bahwa *hibah* tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, sebagai berikut:

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 383

⁴³ Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt.) Juz 2. 5

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَاثِدُ

فِي هَيْبَتِهِ كَأَنَّ لِكَلْبٍ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ (رواه مسلم).⁴⁴

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu dia berkata. Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda : orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahannya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ulama Hanafiah mengatakan, bahwa hibah yang telah diberikan boleh ditarik kembali jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalian *hibah* itu telah diterima oleh yang *dihibahi*. Menurut ulama Hanafiyah, ada beberapa ketentuan yang menghalangi penarikan *hibah* kembali yaitu :

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada penerima *hibah* dan pemberi hibah menerima sebagai imbalan *hibahnya*, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturahmi dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami isteri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan itu tidak dapat ditarik kembali.⁴⁵

⁴⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 369

⁴⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 86

Selain dua hal tersebut, ada juga hal yang menghalangi penarikan hibah kembali yaitu :

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibahnya, seperti seseorang telah diberi seekor kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.
2. Matinya salah satu dari orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami isteri.
4. Ada hubungan kerabat. Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir zimmi atau kafir musta'man, maka baignya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya. Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putranya, atau saudaranya atau pamanya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.
5. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan

bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak bagi si pemberi tidak punya hak meminta ganti rugi.⁴⁶

Ayah dan ibu juga dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara, yaitu :

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual dan digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya biantang yang kurus.
3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan denganya.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan dan ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik hibah secara kontrak yang terjadi di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan adalah haram dan tidak sesuai dengan prinsip syari'ah kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Karena menarik kembali hibah sama saja dengan menjilat kembali muntahannya.

⁴⁶ Abdurrahman, Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, Jilid IV, Terj. Muhammad Zuhri, (Semarang, As-Syifa', 1994). 504-506

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 386

Sesungguhnya muntah itu haram, maka penganalogian sesuatu dengan muntah adalah haram.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “ **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Hibah Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)**” maka penelitian mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penarikan kembali hibah yang terjadi di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan adalah Ibu Dewi memberikan sawah miliknya kepada bapak Rudi yang berukuran panjang 500 meter dan lebar 50 meter. Tanah tersebut diberikan untuk

memenuhi kebutuhan hidup bapak Rudi sehari-harinya dengan keluarga. Akan tetapi dengan jangka waktu yang mana ketika ibu suci ini mengalami krisis ekonomi atau mengalami bangkrut dalam usahanya, maka harta *hibah* tersebut di tarik kembali dan bisa di ambil alih lagi, dengan dalih karena pemberi hibah ini tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya karena mengalami krisis dalam perjalanan usahanya. Akan tetapi seperti pengakuan dari pemberi hibah itu, apabila pemberi ini tidak mengalami bangkrut dalam usahanya dan tidak menimbulkan krisis ekonomi, maka harta yang di hibahkan tersebut bisa beri tetap dimiliki oleh penerima hibah.

2. Menurut Pandangan Para Tokoh Agama di tinjau dari Hukum Islam tentang hibah bersyarat dan di tarik kembali yang terjadi di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan tidak sesuai dengan konsep islam. Menarik kembali harta *hibah* itu hukumnya haram kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Karena menarik kembali harta hibah sama saja dengan menjilat kembali muntahannya. Sesungguhnya muntah itu haram, maka penganalogian sesuatu dengan muntah sama saja haram.

B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemberi *hibah* secara spontanitas terkadang dapat menimbulkan rasa penyesalan pada akhirnya karena terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki pada saat memberikan hibah. Oleh karena itu sebelum memberikan suatu *hibah* perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut yang akan terjadi di kemudian hari.
2. Dalam pelaksanaanya pemberian suatu *hibah* harus memenuhi norma-norma yang berlaku, yaitu kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan atau penarikan kembali *hibah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Syahatah Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hasbi Ash Shiddieqy.T.M, *Pengantar Fiqh Mu'ammalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah Sinar Grafika Offset, 2010.
- Abdul Muhsin Sulaiman Thahir, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1985.
- al Asqalani Ibnu Hajar, *Bulugh al Marram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Taha Putera.
- Ismail bin Ibrahim bin Muhammad al Bukhari, Shahih Bukhari, jld 2, Beirut-Lebanon: Dar al Fikr, 1995.
- Yenny Salim dan Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991).
- Cholifatun Chasana Lilik, *Penyelesaian Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban)*.
- Wannur A Rizky, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI (Studi Kasus No.27/Pdt.P/2006), Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2010).
- Seto darajat Danang, *Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kdl, Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).
- Ramulyo Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*.
- R Tjitrosudibo R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita. 2008).
- Anshori Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011).

Ghazaly H. Abdul Rahman, M.A. *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Meleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006).

Hanitijo Soemitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1983).

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).

Nazir M. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Sudjana Nana dan Kusunah Ahwal, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000).

Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989).

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Muslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt.)

Al-Asqalani Ibnu Hajar Al-Hafidz

Harun Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Al-Jaziri Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid IV, Terj. Zuhri Muhammad, (Semarang, As-Syifa', 1994)

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku III, Bab IV Pasal 675.

WEBSITE

<https://kbbi.kata.web.id> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<https://id.m.wikipedia.org> Kamus Besar Bahasa Indonesia



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Fasih Wajdi
NIM/Jurusan : 15210191/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. SUDIRMAN, M.A.
Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Hibah Secara Kontrak (Studi Kasus di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	25 Agustus 2019	Revisi Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
2.	30 September 2019	Acc Proposal	<i>[Signature]</i>
3.	2 September 2019	Konsultasi BAB IV	<i>[Signature]</i>
4.	4 September 2019	Revisi BAB III, IV	<i>[Signature]</i>
5.	7 September 2019	BAB III	<i>[Signature]</i>
6.	17 September 2019	Revisi BAB III	<i>[Signature]</i>
7.	18 September 2019	Acc BAB III	<i>[Signature]</i>
8.	20 September 2019	BAB IV	<i>[Signature]</i>
9.	3 Desember 2019	Acc BAB V	<i>[Signature]</i>
10.	4 Desember 2019	Acc Abstrak	<i>[Signature]</i>

Malang, 6 Desember 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

[Signature]

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003